



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihah.ac.id

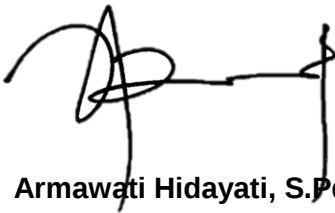
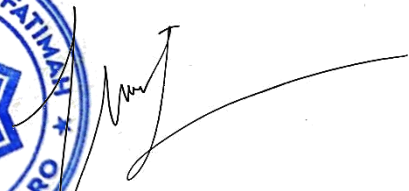


Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	PDM/IAI/KL-11/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	03 Juli 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.
Ditetapkan Oleh	:	Rector  Abdul Khamid, M.Pd. 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur sivitas akademika memiliki rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang akan datang agar lebih baik lagi.



Bojonegoro, 03 Juli 2023

Rektor

Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM	1
BAB III ASAS-ASAS KODE ETIK	3
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN	4
BAB V TANGGUNGJAWAB DOSEN	5
BAB VI KODE ETIK DOSEN	5
BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN	17
BAB VIII PELANGGARAN	19
BAB IX SANKSI PELANGGARAN.....	22
BAB X PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN	23
BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI	26
BAB XII MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	26
BAB XIII RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN.....	27
BAB XIV TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN.....	32
BAB XV TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN	35
BAB XVI PELANGGARAN KODE ETIK	36
BAB XVII SANKSI PELANGGARAN	39
BAB XVIII PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	40
BAB XIX PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	43
BAB XX PENUTUP	43



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0066.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023**

TENTANG :

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tata tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika lembaga, maka pedoman tersebut perlu disempurnakan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro tentang Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;
11. Keputusan Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro;
12. Keputusan Yayasan Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.**
- PERTAMA : Semua unsur civitas akademika Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro agar dalam penyelenggaraan kegiatan mengacu pada pedoman ini.
- KEDUA : Segala peraturan, panduan, dan petunjuk teknis tentang kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan islam swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang berkompeten dan berkepribadian baik berlandaskan ajaran islam, keilmuan, dan keahlian.

Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pendidik dan ilmuwan serta anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya. Atas dasar kesamaan profesi tersebut, maka perlu disadari akan suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen. Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini ketentuan tersebut dimuat dalam Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Kode Etik ini dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

4. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Komite Etik adalah komite Institut yang menjalankan fungsi penegakan etika, moral dan disiplin sivitas akademika.
8. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
9. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
12. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
13. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
14. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

19. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
20. Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut.
21. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
22. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
23. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
24. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melanggar kode etik.
25. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
26. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
27. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
28. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro berlandaskan kepada asas-asas berikut:

1. Integritas;
Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan;
Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.

3. Keterbukaan;
Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
4. Ketauladanan;
Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 4

Maksud Kode Etik Dosen

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami di bawah Kementrian Agama serta tujuan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Pasal 5

Tujuan Kode Etik Dosen

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB V
TANGGUNGJAWAB DOSEN
Pasal 6

Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro memiliki tanggungjawab yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain, petugas administrasi (Tenaga Kependidikan) baik tingkat program studi, fakultas dan Lembaga dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI
KODE ETIK DOSEN

Kode etik dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro meliputi:

1. Etika umum dosen
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar
3. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah
5. Etika dosen terhadap diri sendiri

6. Etika dosen sebagai warga negara
7. Etika dosen dalam berorganisasi
8. Etika dosen dalam bermasyarakat
9. Etika dosen terhadap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro
10. Etika dosen terhadap sesama dosen
11. Etika dosen terhadap tenaga administrasi
12. Etika dosen terhadap mahasiswa
13. Etika dosen dalam berpakaian
14. Etika dosen dalam berperilaku

Pasal 7

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro meliputi:

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.

14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 8

Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai pendidik dan pengajar meliputi:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga.

13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat- obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
18. Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen. lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
25. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
28. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang- ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
18. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program- program pengabdian.
21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 10

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap publikasi ilmiah meliputi:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.

4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitiannya.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 11

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
10. Mengutamakan kepentingan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan masyarakat kampus Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

Pasal 12

Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 13

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 14

Etika Dosen Terhadap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap pengembangan lembaga meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar - dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/ penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
10. Menjaga integritas Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 15

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 16

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap sesama dosen meliputi:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum.

4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 17

Etika Dosen Terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap tenaga administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan institut tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 18

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 19

Etika Dosen Dalam Berpakaian

Etika dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang, kemeja dan sepatu formal.

3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang, blouse (ditambah blazer jika memungkinkan), hijab, dan sepatu formal.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas. dan
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 20

Etika Dosen Dalam Berperilaku

Etika dosen Institut Agama Islam Negeri dalam berperilaku meliputi :

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 21

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.

6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
15. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
16. Mentaati ketentuan jam kerja.
17. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
18. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
19. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
20. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
21. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
23. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
24. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
25. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
26. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
27. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.

28. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
29. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
30. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
31. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 22

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma- norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 23

Pelanggaran dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 24

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
4. Terlambat datang ke Kampus.
5. Menghina atau mengejek teman sejawat.
6. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
10. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (Tujuh) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 25

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
8. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.

9. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.
15. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.

Pasal 26

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.

5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Institut dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan Institut/melakukan tindak koruptif yang merugikan Institut/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 27

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 28

Sanksi pelanggaran ringan dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 29

Sanksi pelanggaran sedang dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 30

Sanksi pelanggaran berat dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Institut.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB X

PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 31

Setiap Dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 32

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

1. Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d (PMA Nomor 53 tahun 2016) merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, guru besar.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 5. 1 (satu) orang Ketua
 6. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 7. 5 (lima) orang Anggota.
8. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
9. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
10. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
11. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 33

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 34

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 35

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiag memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.

2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 36

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB XII

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami di bawah Kementerian Agama serta tujuan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Pasal 38

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
3. Membentuk Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

BAB XIII

RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan lembaga, Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.

4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 40

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri.
2. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
3. Etika dalam berorganisasi.
4. Etika dalam bermasyarakat.
5. Etika dalam bernegara.
6. Etika terhadap mahasiswa.
7. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
8. Etika dalam berpakaian.
9. Etika dalam membangun Institusi / lembaga.
10. Etika dalam melaksanakan tugas.

Pasal 41

Etika terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 42

Etika terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.

2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Tenaga Kependidikan.
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
6. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan. terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 43

Etika dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
2. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
4. Bekerja secara inovatif dan visioner.
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
7. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
11. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 44

Etika dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.

4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 45

Etika dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan ajaran Islam, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan Negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 46

Etika terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.

5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 47

Etika dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 48

Etika dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam Berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 49

Etika dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam Pembangunan Institusi meliputi :

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 50

Etika dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam Melaksanakan Tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

BAB XIV

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.

5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan/atau Fakultas.
12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 52

Kewajiban Tenaga Kependidikan Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.

9. Mengutamakan kepentingan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro di luar kampus
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro .
21. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 53

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.

3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 54

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Setia dan taat kepada Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
6. Memiliki moralitas yang tinggi.
7. Menghormati hak asasi manusia.
8. Menghormati sesama warga Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
9. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan , dengan Dosen , mahasiswa, dan pimpinan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 55

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan terhadap Institut

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro untuk kepentingan pribadi.
6. Mengutamakan kepentingan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro di atas kepentingan pribadi.
7. Menjaga informasi tentang Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang bersifat rahasia.

BAB XVI

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 56

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 57

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke Kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
6. memanipulasi data presensi kehadiran.
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 58

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
8. Melakukan deskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 59

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencerminkan nama baik Institut dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan Institut/melakukan tindak koruptif yang merugikan Institut/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.

14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB XVII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 60

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 61

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 62

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 63

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).

2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVIII

PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

Setiap Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 65

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

1. Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d (PMA Nomor 53 tahun 2016) merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, guru besar.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 66

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 67

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
9. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 68

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiag memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 69

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 70

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.